



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/4/KEP/PIMP.DPRD/2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah dilaksanakan Rapat Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran pada tanggal 8 Agustus 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/4/KEP/PIMP.DPRD/2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah dilaksanakan Rapat Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran pada tanggal 8 Agustus 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 22; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/62 Tahun 2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 22; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/62 Tahun 2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

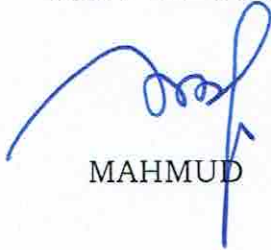
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



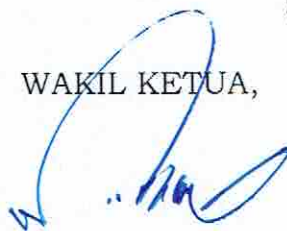
SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

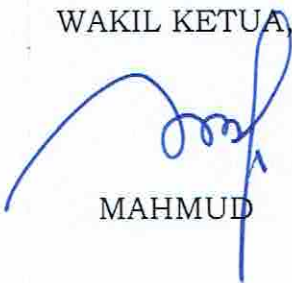
- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,

SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 170/4/KEP/PIMP.DPRD/2023
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD dan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud. Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.558.024.177.090,00 atau 99,65% dari target sebesar Rp2.567.090.403.879,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah mendekati optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.469.754.315.099,00, mengalami kenaikan sebesar Rp88.269.861.991,00 atau 3,57%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 16,91% atau naik 1,72% dari Tahun 2021 sebesar 15,20%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp432.688.035.341,00 atau 107,41% dari target sebesar Rp402.851.931.662,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp375.378.465.373,00, mengalami kenaikan sebesar Rp57.309.569.968,00 atau 15,27%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp169.682.578.756,00 atau 109,69% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp154.699.287.594,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp18.953.321.094,00 atau 101,55% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp18.664.047.120,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp28.082.640.133,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp28.082.640.133,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp215.969.495.358,00 atau 107,23% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp201.405.956.815,00.

Ke depan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap

kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Penjelasan:

Terima kasih atas saran masukannya. Pemerintah Kabupaten Magelang akan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Adanya capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Magelang seluruhnya telah optimal, berkenaan dengan hal tersebut kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang sangat tinggi, diantaranya pelampauan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 14,35% atau sebesar Rp4.267.070.728,00, pelampauan realisasi Pajak Restoran sebesar 18,00% atau sebesar Rp3.725.942.187,00, pelampauan realisasi Pajak Hotel sebesar 13,89% atau sebesar Rp1.863.956.090,00, dan pelampauan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25,00% atau sebesar Rp550.014.945,00.

Penjelasan:

Terima kasih atas apresiasinya.

Pelampauan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena adanya kenaikan NJOP PBB-PP.

Pelampauan realisasi Pajak Restoran karena pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak dan penerapan teknologi informasi alat perekam data transaksi (*tapping box*).

Pelampauan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi karena intensifikasi pemungutan pajak dan melibatkan instansi terkait.

- b) Masih terdapat realisasi yang tidak optimal pada pos pendapatan Retribusi Daerah, di antaranya:

- (1) Realisasi Retribusi Jasa Umum Rp12.019.984.944,00 atau 95,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.528.335.000,00, khususnya pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yang hanya mencapai 67,71% dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 86,04%;

Penjelasan:

Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target karena belum beroperasinya dua rumah sakit yaitu RS Candi Umbul dan RS Bukit Menoreh.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target disebabkan adanya demo ODOL (*over dimension over load*) yang dilakukan oleh supir truk, sehingga pemerintah memberi kelonggaran untuk tidak melakukan operasi laik jalan dan berdampak pada menurunnya minat masyarakat melakukan uji kendaraan.

- (2) Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Rp642.201.640,00 atau 72,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp885.937.000,00, khususnya pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang hanya mencapai 69,68%.

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa persyaratan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berbeda dengan IMB yang dahulu, persyaratannya lebih kompleks, sehingga lebih banyak pemohon yang belum siap dengan persyaratan tersebut (contohnya gambar harus disusun oleh konsultan perencana atau arsitek berlisensi dan gambar lebih detail) serta perbaikan dokumen teknis yang sudah direkomendasikan TPA/TPT prosesnya lama. Akibatnya penerimaan dari retribusi IMB menjadi kecil.

Terhadap hal tersebut, ke depan Pemerintah Kabupaten Magelang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

Penjelasan:

Terima kasih saran diperhatikan.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.100.710.656.495,00 atau 98,32% dari target sebesar Rp2.136.602.672.217,00 yang menandakan capaiannya masih belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.888.749.459.461,00 atau 98,19% dari target sebesar Rp1.923.622.083.217,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp34.872.623.756,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai sebesar 94,08% dan DAK-Non Fisik sebesar 91,45%; dan

Penjelasan:

Faktor-faktor apa yang menyebabkan pendapatan dana transfer tersebut tidak bisa terealisasi:

- (1) Penyaluran DAK Non Fisik untuk TPG dan TKG PNS diperhitungkan dengan SILPA TPG dan TKG yang masih ada di RKUD.
- (2) Masih terdapat SILPA atas BOK di RKUD, sehingga mengurangi jumlah transfer dari Pemerintah Pusat.
- (3) DAK Fisik ditransfer sesuai nilai kontrak pekerjaan.

- b) Realisasi Transfer Antar Daerah sebesar Rp211.961.197.034,00 atau 99,52% dari target sebesar Rp212.980.589.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.019.391.966,00.

Penjelasan:

- (1) Pelaksanaan Rehab SMP tidak dapat dilaksanakan karena baru terverifikasi 29 November 2022.
- (2) Nilai kontrak pekerjaan lebih kecil dari alokasi anggaran.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

Penjelasan:

Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang akan melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.570.326.001.677,00 atau 89,73% dari anggaran sebesar Rp2.864.668.786.188,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp909.490.218.457,00 atau 86,19% dari anggaran sebesar Rp1.055.190.037.282,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp584.733.228.041,00 atau 85,93% dari anggaran sebesar Rp680.496.381.371,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp95.763.153.330,00 atau 14,07%;

Penjelasan:

Faktor yang menyebabkan sisa Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah:

- (1) Anggaran Belanja Pegawai PPPK dianggarkan sebesar formasi yang tersedia sedangkan pengangkatan PPPK yang lulus seleksi lebih kecil dari formasi yang tersedia sehingga realisasi belanja menyesuaikan kondisi eksisting yang ada;
- (2) Anggaran Belanja Pegawai PPPK dianggarkan 14 (empat belas) bulan sedangkan TMT PPPK mulai bulan April 2022;
- (3) Adanya pegawai yang meninggal dunia, jabatan yang kosong dan penyerapan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Adanya sisa dari akses gaji.

- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp60.131.230.874,00 atau 90,97% dari anggaran sebesar Rp66.101.974.672,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.970.743.798,00 atau 9,03%;

Penjelasan:

Penyerapan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya terealisasi Rp176.724.967.140,00 atau 82,95% dari anggaran sebesar Rp213.059.835.565,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp36.334.868.425,00 atau 17,05%; dan

Penjelasan:

- (1) Tidak terserapnya tunjangan profesi guru karena sejumlah 334 guru pensiun;
- (2) Pencairan belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

- d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp56.653.288.693,00 atau 88,37% dari anggaran sebesar Rp64.110.641.205,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.457.352.512,00 atau 11,63%.

Penjelasan:

Realisasi Belanja Pegawai BLUD tidak dapat terealisasi maksimal disebabkan penambahan pegawai BLUD untuk menangani pandemi Covid-19 tidak dilakukan karena pandemi Covid-19 statusnya turun dari pandemi ke endemi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp517.021.760.709,00 atau 87,93% dari anggaran sebesar Rp588.022.968.729,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:

- a) Belanja Barang terealisasi Rp73.590.646.265,00 atau 89,44% dari anggaran sebesar Rp82.276.050.832,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.685.404.567,00 atau 10,56%;

Penjelasan:

Belanja barang dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan seperti pada belanja makan minum rapat dan belanja bahan bakar dan pelumas.

- b) Belanja Jasa terealisasi Rp187.311.921.757,00 atau 83,73% dari anggaran sebesar Rp223.722.565.873,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp36.410.644.116,00 atau 16,27%;

Penjelasan:

Anggaran tidak terserap berasal dari honorarium narasumber yang disebabkan karena narasumber sebagian besar berasal dari internal

SKPD sehingga honor hanya diberikan sebesar 50%, belanja jasa kawat, faksimil dan internet dibelanjakan sesuai dengan tagihan, belanja insentif tenaga kesehatan untuk covid tidak terserap karena kasus covid tahun 2022 sudah jauh menurun, belanja premi asuransi karena hanya dibayarkan untuk peserta yang telah terdaftar saja.

- c) Belanja Perjalanan Dinas-Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp30.769.185.891,00 atau 81,94% dari anggaran sebesar Rp37.551.337.557,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.782.151.666,00 atau 18,06%; dan

Penjelasan:

Sisa anggaran belanja perjalanan dinas disebabkan:

- (1) Masih adanya pembatasan pertemuan, meskipun kondisi pandemi Covid-19 sudah menurun tetapi rapat-rapat dilakukan secara daring atau hybrid.
- (2) Realisasi sesuai dengan kebutuhan.

- d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp115.372.970.849,00 atau 87,47% dari anggaran sebesar Rp131.902.752.799,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.529.781.950,00 atau 12,53%.

Penjelasan:

Belanja Barang dan Jasa BLUD tidak terealisasi maksimal karena pendapatan dari klaim Covid 19 menurun drastis dan pendapatan JKN belum kembali normal pasca pandemi yang mempengaruhi jumlah belanja jasa pelayanan yang dihitung dari persentase klaim dan kegiatan akreditasi yang tidak dapat dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Magelang ke depan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/ RKPBMMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

Penjelasan:

Saran diperhatikan.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp138.442.265.179,00 atau 98,08% dari anggaran sebesar Rp141.148.105.712,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut di antaranya merupakan realisasi:

- a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat terealisasi Rp10.690.959.700,00 atau 97,63% dari anggaran sebesar Rp10.950.123.412,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp259.163.712,00 atau 2,37%; dan

Penjelasan:

Sisa Anggaran tersebut disebabkan antara lain:

- (1) Hibah Uang untuk Instansi Vertikal (Kodim) menyampaikan surat untuk tidak mencairkan hibah.
- (2) Adanya sisa kontrak.
- (3) Belanja pendukung operasional perolehan hibah tidak dicairkan.

- b) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp99.635.336.767,00 atau 97,69% dari anggaran sebesar Rp101.990.551.300,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.355.214.533,00 atau 2,31%.

Penjelasan:

Sisa Anggaran tersebut disebabkan antara lain:

- (1) Hibah Uang Lembaga tidak dapat terealisasi maksimal karena adanya lembaga yang tutup dan adanya penggabungan lembaga.
- (2) Hibah kepada KORPRI tidak dapat direalisasikan karena masa kepengurusan Pengurus Korpri Kabupaten Magelang berakhir pada bulan Pebruari 2022 dan belum ada pemilihan pengurus baru.
- (3) Penerima hibah tidak mengajukan pencairan.
- (4) Penerima hibah mengundurkan diri karena mendapatkan hibah dari Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Adanya sisa kontrak.
- (6) Proses Pengadaan menggunakan E-Katalog sehingga bebas pajak.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp14.779.952.040,00 atau 80,72% dari anggaran sebesar Rp18.310.035.600,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal tersebut berupa :

- a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi Rp3.801.270.440,00 atau 60,50% dari anggaran sebesar Rp6.283.050.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.481.779.560,00 atau 39,50%; dan

Penjelasan:

Sisa anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu disebabkan:

- (1) Calon penerima meninggal dunia.
- (2) Calon penerima sudah menerima bantuan dari pihak lain.
- (3) Calon penerima mengundurkan diri.
- (4) Calon penerima tidak dapat mencukupi persyaratan administrasi.

- b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi Rp10.737.146.600,00 atau 91,22% dari anggaran sebesar Rp11.770.450.600,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.033.304.000,00 atau 8,78%.

Penjelasan:

Sisa anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat disebabkan:

- (1) Calon penerima meninggal dunia.
- (2) Calon penerima sudah menerima bantuan dari pihak lain.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Magelang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.

Penjelasan:

Penjelasan telah disajikan pada LKPD bagian catatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Magelang halaman 102 s.d 104.

- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp304.002.891.493,00 atau 90,48% dari anggaran sebesar Rp335.975.002.459,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 90,41%, Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar 93,05%, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 75,20%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

Penjelasan:

Belanja Modal BLUD RSUD Muntilan tidak dapat terealisasi karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi untuk penggabungan gedung dua bangsal.

- 5) Komposisi Belanja Daerah
Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 61,46% : 11,83% : 0,13%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD

dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Magelang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penjelasan:

- a) Terima kasih saran dan masukannya
 - b) Belanja operasi tidak semuanya murni untuk operasi SKPD, tetapi didalamnya terdapat belanja untuk infrastruktur yang secara ketentuan perundangan harus dianggarkan di belanja operasi khususnya belanja barang jasa dan hibah;
 - c) Pemerintah Kabupaten Magelang akan terus berupaya meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik.
- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp683.242.991.999,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp684.168.821.297,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal. Terdapat alokasi belanja transfer ke desa berupa Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang terealisasi sebesar Rp55.412.316.000,00 atau 99,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.929.316.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

Penjelasan:

Terima kasih saran masukan kami perhatikan.

Belanja transfer tidak terserap 100% karena:

- a) Adanya desa penerima BKK yang tidak mengajukan pencairan karena alokasi BKK belum masuk APBDes tahun 2022.
 - b) Adanya desa penerima BKK yang tidak mengajukan pencairan karena alokasi lebih kecil dari kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan.
 - c) Belanja bagi hasil retribusi ke Provinsi Jawa Tengah tidak terealisasi karena objek wisata yang labanya harus dibagi hasil mengalami kerugian.
- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Kesehatan
 - (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp88.531.790.164,00 atau 78,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp113.015.212.493,00; dan

Penjelasan:

Realisasi belanja tidak maksimal disebabkan:

- (a) Pengadaan belanja stick gula darah tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
 - (b) Belanja sewa kendaraan bermotor khusus (*ambulance*) pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tidak terserap karena sebagian besar desa sudah punya *ambulance* desa beserta akomodasinya.
 - (c) Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak terlaksana karena tidak ada jadwal survei akreditasi dari Kemenkes.
- (2) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp213.005.800,00 atau 79,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp267.502.000,00.

Penjelasan:

Realisasi belanja tidak dapat maksimal disebabkan:

- (a) Biaya pemeriksaan sampel pangan yang tidak terserap secara maksimal karena adanya perbedaan standar biaya, serta parameter pemeriksaan antara di BBPOM Semarang dengan di LabKesMas.
- (b) Indeks harga sampel antara kabupaten dengan Pusat yang berbeda cukup jauh. Harga di Kabupaten Magelang lebih rendah.
- (c) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah tidak terserap maksimal karena indeks perjalanan dinas yang tidak terlalu besar.
- (d) Petunjuk Operasional yang terbit di Triwulan II, sehingga acuan penggunaan biaya dalam kegiatan, belum maksimal

b) RSUD Muntilan

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp114.803.402.909,00 atau 78,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp146.487.937.929,00;

Penjelasan:

Sisa anggaran disebabkan antara lain:

- (a) Rencana penambahan pegawai dalam rangka pandemi belum bisa direalisasikan karena status pandemi telah menjadi endemi.
- (b) Pendapatan Covid menurun drastis dan pendapatan JKN belum kembali normal pasca pandemi yang mempengaruhi belanja jasa pelayanan yang dihitung dari persentase klaim serta kegiatan akreditasi tidak dapat dilaksanakan tahun 2022.
- (c) Belanja Modal BLUD RSUD Muntilan tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

- (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp912.321.510,00 atau 23,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.825.000.000,00.

Penjelasan:

Realisasi insentif nakes COVID-19 tidak bisa optimal dikarenakan penyerapan berdasarkan kasus yang ada.

- c) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan terealisasi sebesar Rp36.373.304,00 atau 73,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.282.450,00.

Penjelasan:

Beberapa kegiatan pengadaan tanah tidak sesuai target waktu karena kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di berbagai OPD.

- d) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan terealisasi sebesar Rp70.299.137,00 atau 62,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.764.310,00.

Penjelasan:

Terdapat efisiensi pada rekening belanja makan minum rapat sebesar Rp10.306.000,00 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp31.214.328,00.

- e) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- (1) Program Rehabilitasi Sosial terealisasi sebesar Rp1.789.273.285,00 atau 72,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.482.088.560,00;

Penjelasan:

Anggaran tersebut digunakan untuk pemberian bantuan sosial terencana diantaranya diberikan kepada lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp692.815.275,00 karena bantuan sosial tidak dicairkan. Penyebab tidak dicairkan karena calon penerima bantuan sosial telah meninggal dunia, pindah, atau telah mendapatkan bantuan sosial lainnya sebanyak 251 orang.

- (2) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp129.388.575,00 atau 57,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.900.000,00;

Penjelasan:

Realisasi belanja sesuai kebutuhan. Pada tahun anggaran 2022 tidak ada korban yang harus dirujuk ke Rumah Aman, tidak ada korban yang dirujuk pemeriksaan DNA serta kegiatan di dalam daerah belum membutuhkan biaya untuk penginapan.

- (3) Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar Rp155.982.831,00 atau 69,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.900.000,00; dan

Penjelasan:

Realisasi belanja sesuai kebutuhan. Pada tahun anggaran 2022 tidak ada korban yang harus dirujuk ke Rumah Aman, tidak ada korban yang dirujuk pemeriksaan DNA serta kegiatan di dalam daerah belum membutuhkan biaya untuk penginapan.

- (4) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terealisasi sebesar Rp11.934.310.106,00 atau 76,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.699.892.000,00.

Penjelasan:

Pada bulan Januari-Maret, Aplikasi dari BKKBN yaitu Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) belum dapat digunakan sehingga belanja paket internet tidak dapat direalisasikan disamping itu untuk penggerakan KB, target Ibu hamil di Kabupaten Magelang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di Kabupaten Magelang.

f) Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

- (1) Program Hubungan Industrial terealisasi sebesar Rp75.869.090,00 atau 72,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp104.705.220,00; dan

Penjelasan:

Honorarium tim pengupahan yang berasal dari internal SKPD tidak dapat dibayarkan karena merupakan bagian dari tupoksi SKPD.

- (2) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri terealisasi sebesar Rp2.262.192.719,00 atau 64,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.527.084.505,00.

Penjelasan:

Realisasi anggaran tidak dapat maksimal dikarenakan honorarium tidak dapat dibayarkan dan terdapat pengadaan kendaraan yang telah dilaksanakan tapi belum dapat dilakukan pembayaran dikarenakan *Sertifikat Registrasi Uji Type* (SRUT) belum terbit dan telah diakui sebagai Utang Belanja Modal pada LKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp448.400.000,00 untuk selanjutnya dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023.

g) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- Program Pengembangan Umkm terealisasi sebesar Rp2.219.637.600,00 atau 55,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.988.678.000,00.

Penjelasan:

Realisasi belanja rendah disebabkan jumlah penerima Bantuan Sosial lebih sedikit dari yang dianggarkan yang menyebabkan realisasi belanja pendukung juga menjadi lebih kecil. Terdapat 3.670 penerima Bantuan Sosial yang tidak lolos verifikasi dan 92 penerima tidak mengambil dana Bantuan Sosial.

- h) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp83.399.563.526,00 atau 51,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.564.043.932,00.

Penjelasan:

Merupakan Belanja Gaji ASN PPPK untuk formasi guru tahun 2022 yang tidak dapat terealisasi disebabkan Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022 berdasarkan jumlah seleksi dalam formasi guru PPPK yaitu sejumlah 2.830 PPPK guru yang lolos seleksi 1.199 PPPK guru sehingga formasi yang tidak terisi sejumlah 1631 PPPK guru. Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk PPPK guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmarked, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-204/PK/2021, tanggal 13 Desember 2021.

- i) Kecamatan Tempuran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.419.139.599,00 atau 78,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.805.898.799,00.

Penjelasan:

Sisa anggaran tersebut merupakan sisa belanja gaji dan tunjangan dari anggaran atas pegawai yang mutasi dan pensiun.

- j) Kecamatan Bandongan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.863.134.713,00 atau 68,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.730.893.733,00.

Penjelasan:

Sisa anggaran tersebut merupakan sisa belanja gaji dan tunjangan dari anggaran atas jabatan yang kosong, pegawai yang mutasi dan pensiun.

- k) Kecamatan Candimulyo
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.636.463.151,00 atau 76,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.134.339.308,00.

Penjelasan:

Realisasi Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN rendah karena:

- (1) Adanya jabatan yang kosong dan pegawai pensiun serta mutasi yang sampai akhir tahun anggaran tidak terdapat penambahan pegawai
- (2) Realisasi Tambahan Penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan ke depan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

Penjelasan:

Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang akan lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.558.024.177.090,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	2.570.326.001.677,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(12.301.824.587,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	328.578.382.309,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	29.500.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	299.078.382.309,00
SILPA	Rp	286.776.557.722,00

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp286.776.557.722,00 atau 11,16% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.570.326.001.677,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	218.827.197.659,00	2.568.593.603.007,00	8,52%
2020	287.691.856.102,00	2.304.375.917.161,00	12,48%
2021	328.578.382.309,00	2.413.163.788.892,00	13,62%
2022	286.776.557.722,00	2.570.326.001.677,00	11,16%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat walau fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 13,62% dan mengalami penurunan menjadi 11,16% di Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Magelang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan

belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan dan mengoptimalkan penyerapan belanja daerah.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Magelang per 31 Desember 2022 sebesar Rp286.997.781.032,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp235.054.907.127,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp55.015.709,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.803.947,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp51.532.515.089,00; dan
- e) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp344.539.160,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu :

- a) Masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

Penjelasan:

- (1) Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu per tanggal 31 Desember dengan melakukan pemeriksaan kas opname oleh Inspektorat pada Bendahara SKPD;
- (2) Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengedarkan Surat Edaran terkait langkah-langkah akhir tahun yang didalamnya mengatur batas akhir penyetoran kas paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp286.997.781.032,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp286.776.557.722,00 terdapat selisih sebesar Rp221.223.310,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai.

Penjelasan:

Selisih tersebut disebabkan adanya:

- (1) Utang Pajak Tahun 2022 pada dari Dana BOS, Disdikbud sebesar Rp213.143.275,00
- (2) Utang Pajak pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.207.207,00
- (3) Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Gakin) sebesar Rp1.872.828,00.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.278.106.466,60 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp22.391.682.790,09 atau Piutang Neto sebesar Rp33.886.423.676,51. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Magelang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penjelasan:

Kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang terkait pengelolaan piutang antara lain:

- a) Kebijakan memunculkan daftar piutang PBB P2 di dalam SPPT PBB P2 tahun 2024.
- b) Untuk piutang retribusi telah diupayakan dengan melakukan penagihan dan membuat surat teguran.
- c) Untuk piutang lain-lain PAD yang sah yaitu piutang kepada BPJS adalah dengan melakukan penagihan dan melaksanakan rekonsiliasi piutang secara rutin. Sedangkan untuk piutang pelayanan kepada pasien umum diupayakan dengan adanya surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk melakukan pembayaran, mengirimkan surat penagihan ke pasien yang bersangkutan dan melakukan penagihan langsung ke lokasi tempat tinggal pasien.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.193.828.961,64 mengalami kenaikan sebesar Rp25.550.505.800,64 atau 92,43% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.643.323.161,00.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp18.125.009.199,29 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

Penjelasan:

Terimakasih atas evaluasi yang diberikan. Terkait dengan persediaan barang yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat, nilai yang besar berasal dari 9 (sembilan) instansi yaitu:

- a) Dinas Kesehatan merupakan persediaan vaksin dan obat-obatan yang merupakan persediaan untuk keberlangsungan operasional yang harus selalu ada.
- b) RSUD Muntilan merupakan persediaan instalasi gizi yang berbentuk bahan makan yang akan diserahkan/ dijual ke pasien setelah diolah terlebih dahulu dan akan diserahkan pada bulan berikutnya.
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan hibah barang yang sampai dengan 31 Desember 2022 masih dalam masa pemeliharaan sehingga belum diserahkan kepada penerima.
- d) Dinas Pertanian Pangan merupakan persediaan anggrek untuk dijual.
- e) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan persediaan karcis parkir.
- f) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan persediaan untuk dijual berupa karcis tempat wisata.
- g) BPPKAD merupakan hibah tanah kepada instansi vertikal yang sampai dengan akhir tahun 2022 sertifikat tanah masih belum jadi.
- h) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan persediaan bibit/ benih ikan untuk dijual.
- i) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hibah barang ke instansi vertikal yang dianggarkan di APBD Perubahan 2022 dimana sesuai ketentuan, untuk input barang milik negara ke Aplikasi SAKTI dilakukan paling lambat bulan November. Sehingga penerima meminta serah terima dilakukan pada tahun berikutnya.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Magelang per 31 Desember 2022 sebesar Rp309.177.015.206,48 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Penjelasan:

Penyertaan modal kepada BUMD sudah melalui kajian investasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.910.794.609.807,34 dengan rincian:

Tanah	Rp	683.164.024.140,00
Peralatan & Mesin	Rp	1.066.984.512.370,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.814.142.616.411,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.694.527.483.679,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	151.341.675.304,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	4.697.274.759,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.504.062.976.855,66)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.910.794.609.807,34 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	831.527.700	-
Peralatan dan Mesin	918.655.160	5.872.752.319
Gedung dan Bangunan	199.581.000	258.373.858
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	109.504.000
Aset Tetap Lainnya	-	54.650.124

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang akan lebih cermat dalam melakukan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir reklasifikasi belanja modal ke belanja non modal maupun sebaliknya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp4.697.274.759,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.123.071.130,00 atau 31,13% dari Tahun 2021 sebesar Rp6.820.345.889,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 11 (sebelas) perangkat daerah di Kabupaten Magelang. Untuk itu, agar

dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

Penjelasan:

- a) Pemerintah Kabupaten Magelang akan menginventarisir Konstruksi Dalam Pengerjaan di SKPD, yang benar-benar tidak akan dilanjutkan kembali pembangunan fisiknya akan diusulkan penghapusan.
- b) Kedepan akan kami cermati untuk perencanaan penganggaran dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Magelang masih memiliki kewajiban sebesar Rp21.169.133.931,27 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Magelang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Penjelasan:

Terima kasih, atas saran dan masukannya.

Nilai kewajiban sebesar Rp21.169.133.931,27 terdiri dari:

- 1) Utang PFK sebesar Rp219.350.482,00 telah dibayarkan di tahun 2023;
- 2) Pendapatan diterima di muka sebesar Rp10.324.100.128,27. Merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Magelang atas perjanjian sewa dimana pembayaran sewa telah dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan sesuai ketentuan atas kewajiban yang belum dilaksanakan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
- 3) Utang Belanja sebesar Rp10.623.810.493,00 telah dibayarkan di tahun 2023 sebesar Rp10.612.381.768;
- 4) Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp1.872.828,00 terdiri dari Utang kepada pihak ketiga (GAKIN).

Terhadap jumlah kewajiban yang belum dibayarkan akan dianggarkan di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Penjelasan:

Terima kasih, rekomendasi kami tindak lanjuti.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Konsiderans menimbang agar diubah sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Berkenaan dengan unsur yuridis dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II angka 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan "Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan

pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya". Mendasarkan pada ketentuan tersebut maka konsideran menimbang hanya memuat 1 pertimbangan yaitu terkait dengan ketentuan yang mengamanatkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pada dasar hukum mengingat:

- 1) Ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Penjelasan:

Terima kasih, saran kami tindak lanjuti.

- 2) Angka 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);.

Penjelasan:

Terima kasih, saran kami tindak lanjuti.

- 3) Angka 4 dan angka 5 agar dihapus.

Penjelasan:

Terima kasih, saran kami tindak lanjuti.

- c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan Lampiran II angka 87 sampai dengan 95 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan:

Terima kasih, saran kami tindak lanjuti.

- d. Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Penjelasan:

Terima kasih, saran kami tindak lanjuti.

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

a. Pada dasar hukum mengingat:

- 1) Ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Penjelasan:

Terima kasih, saran kami tindak lanjuti.

- 2) Angka 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);.

Penjelasan:

Terima kasih, saran kami tindak lanjuti.

- b. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan Lampiran II angka 87 sampai dengan 95 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan:

Terima kasih, saran kami tindak lanjuti.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, di antaranya :

1. Kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp227.248.880,00; dan
2. Kekurangan volume pekerjaan, harga satuan timpang belum disesuaikan, dan ketidaksesuaian spesifikasi atas belanja modal pada lima OPD sebesar Rp292.172.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Magelang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan:

Terima kasih atas apresiasinya, sebagian besar temuan BPK atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022 telah di tindaklanjuti. Untuk Kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kekurangan volume pekerjaan, harga satuan timpang belum disesuaikan, dan ketidaksesuaian spesifikasi atas belanja modal pada lima OPD semuanya telah selesai disetor ke RKUD.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,03%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

Penjelasan:

Terima kasih atas saran masukannya. Pemerintah Kabupaten Magelang akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal serta akan lebih mencermati dan mensinkronkan data data terkait anggaran dan pelaksanaan dan capaian SPM pada dokumen pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

Penjelasan:

Terima kasih, saran kami perhatikan.

3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Magelang untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat "Baik", selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelumnya memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 66.8279, Tahun 2020 sebesar 69.5792 dan Tahun 2021 sebesar 83.4027 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan:

Terima kasih atas saran dan masukannya. Kami akan menjadikan hasil evaluasi IPKD sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan kinerja tata kelola keuangan daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Penjelasan:

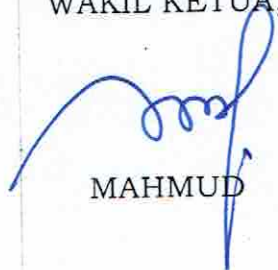
Terima kasih, saran dan masukan kami perhatikan.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



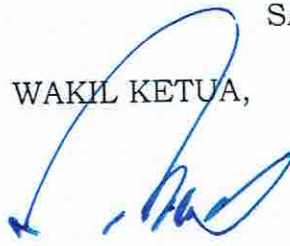
SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



Penjelasan:

Terima kasih atas saran dan masukannya. Kami akan menjadikan hasil evaluasi IPKD sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan kinerja tata kelola keuangan daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

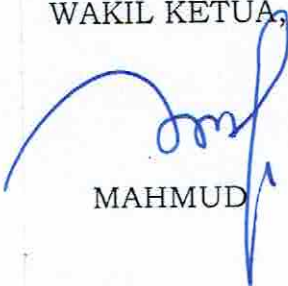
Penjelasan:

Terima kasih, saran dan masukan kami perhatikan.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,


MAHMUD

WAKIL KETUA,

SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS